

---

## Keturunan dan Pernikahan dalam Al-Qur'an: Kontekstualisasi Makna *Rahmah* dalam Surah Ar-Rum [30]:21 Terhadap Isu *Childfree* dan *Childless*

Siti Melati<sup>1\*</sup>, Akhmad Dasuki<sup>2</sup>, Munirah<sup>3</sup>

<sup>123</sup>*Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya, Palangka Raya, Indonesia*

\*smelati536@gmail.com

<p><b>Keywords:</b> <i>Contextualization</i> <i>Rahmah</i>; <i>Ar-Rum:21</i>; <i>Childfree</i>; <i>Childless</i></p>	<p><b>Abstract</b> <i>This study examines the contextualization of the term rahmah in surah ar-Rum verse 21 on the issue of childfree and childless to find a broader interpretation. This type of research is qualitative and library research, namely data collection through literature review. Then, the data obtained were analyzed using the descriptive-analysis method, namely describing the data obtained, then analyzed using Fazlur Rahman's Double Movement theory. This research resulted in the finding that childfree and childless can achieve a gracious marriage even though they do not have children because the concept and principle of mercy contained in surah Ar-Rum verse 21 has principles that not only lead to the meaning of children but also other principles, such as the principle of getting calm, peace and harmony, and abstaining from actions that are not pleasing to Allah SWT which can be applied in marriage. On the other hand, to maximize the principles of rahmah, childfree or childless couples can realize it by adopting abandoned children who do not have parents as an alternative to achieving rahmah as a whole.</i></p>
<p><b>Kata Kunci :</b> <i>Kontekstualisasi</i> <i>Rahmah</i>; <i>Ar-Rum:21</i>; <i>Childfree</i>; <i>Childless</i></p>	<p><b>Abstrak</b> <i>Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji kontekstualisasi term rahmah dalam surah ar-Rum ayat 21 terhadap isu childfree dan childless secara komprehensif untuk menemukan penafsiran yang lebih luas. Adapun jenis penelitian ini adalah kualitatif dan kepustakaan (library research), yaitu pengumpulan data melalui</i></p>

*kajian kepustakaan. Kemudian data yang diperoleh dianalisis menggunakan metode deskriptif-analisis, yaitu mendeskripsikan data yang diperoleh, kemudian dianalisis dengan menggunakan teori Double Movement Fazlur Rahman. Penelitian ini menghasilkan temuan bahwa childfree dan childless dapat mencapai pernikahan yang rahmah meskipun tidak memiliki keturunan karena konsep dan prinsip rahmah yang terdapat dalam surah Ar-Rum ayat 21 memiliki prinsip-prinsip yang bukan hanya mengarah pada makna anak, melainkan memiliki prinsip yang lain, seperti prinsip mendapatkan ketenangan, ketenteraman dan keharmonisan, serta menjaubkan diri dari perbuatan yang tidak diridhai Allah SWT yang bisa diterapkan dalam pernikahan. Pada sisi yang lain, untuk memaksimalkan prinsip-prinsip rahmah, pasangan childfree ataupun childless bisa merealisasikannya dengan cara mengadopsi anak-anak yang terlantar dan tidak memiliki orang tua sebagai alternatif pencapaian rahmah secara utuh.*

---

**Article History :** Received : 1 – 6 – 2023      Accepted : 30 – 6 – 2023

---

## PENDAHULUAN

Menikah merupakan suatu perintah agama yang harus dilaksanakan karena begitu banyak hikmah yang dapat diambil untuk menjalani kehidupan (Putra, Suprihatin, dan Wastoni 2022). Selain itu, pernikahan juga merupakan sebuah janji yang diikrarkan oleh pasangan suami istri terhadap diri mereka sendiri dan terhadap Allah. Pernikahan bukan hanya suatu jalan yang amat mulia untuk mengatur kehidupan rumah tangga ataupun keturunan, tetapi juga sebagai suatu jalan menuju pintu perkenalan antara suatu kaum dengan kaum lainnya. Perkenalan itu akan menjadi jalan untuk menyampaikan pertolongan satu sama lain (Sulaiman 2017; Mualimin dkk. 2018).

Al-Qur'an memberikan berbagai petunjuk terkait pernikahan ideal yang dapat dijadikan rujukan oleh setiap pasangan. Salah satunya terdapat dalam QS. Ar-Rum ayat 21 sebagaimana berikut ini :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿١٦﴾

Terjemahan: Dan diantara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antarmu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir (RI 2019a).

Ayat di atas berbicara bahwa pernikahan ideal yang diharapkan oleh setiap pasangan adalah *sakinah*, *mawaddah*, dan *rahmah* sebagaimana yang sering diucapkan dalam sebuah doa kepada mempelai yang menikah. Pada ketiga kata yang menjadi tujuan pernikahan tersebut yang menarik adalah kata *rahmah*. Dalam beberapa kitab tafsir yang familiar di Indonesia menafsirkan kata *rahmah* dengan anak atau keturunan seperti yang terdapat dalam tafsir Quraish Shihab (2002), Departemen Agama (2011) dan Al-Qurthubi (2006). Selain itu, terdapat juga penelitian yang menyebutkan bahwa anak adalah faktor tercapainya *rahmah* (Makhlad 2022).

Jika *rahmah* diartikan sebagai anak, maka dapat disimpulkan bahwa untuk mencapai *rahmah* dalam pernikahan harus memiliki anak. Hal ini berbanding terbalik dengan pasangan yang tidak ingin memiliki anak seperti yang sedang ramai diperbincangkan masyarakat Indonesia, yaitu *childfree* (Fitria dkk. 2023). *Childfree* merupakan istilah yang digunakan bagi orang yang sudah menikah, namun memilih untuk tidak memiliki keturunan padahal secara biologis pasangan tersebut mampu memiliki keturunan (Khasanah dan Ridho 2021). Selain *childfree*, terdapat juga istilah *childless*, yaitu pasangan yang tidak memiliki keturunan

karena faktor keguguran, fisik atau biologis bukan atas suatu pilihan (Hadi 2022).

Berangkat dari dialektika penafsiran kata *rahmah* sebagai tujuan pernikahan dan populernya gagasan *childfree* dalam pernikahan, maka kajian ini bertujuan untuk melakukan kontekstualisasi penafsiran kata *rahmah* pada surah ar-Rum [30] ayat 21. Kajian ini menggunakan teori *Double Movement* yang digagas oleh Fazlur Rahman melalui gerakan dua langkah. Langkah pertama, seseorang harus memahami *sosio historis* dari suatu ayat, yaitu konteks mikro (asbabun nuzul) dan makro (keadaan bangsa arab dari segi sosial, budaya dan lain sebagainya) saat al-Qur'an diturunkan. Dari konteks tersebut maka akan ditemukan ajaran umum Al-Qur'an yang melandasi berbagai perintah normatif al-Qur'an. Langkah kedua, melakukan generaslisasi jawaban-jawaban spesifik tersebut dan menyatakannya sebagai pernyataan-pernyataan yang memiliki tujuan moral sosial. Kemudian dirumuskan dan direalisasikan ke situasi sekarang (Mustaqim 2010).

Adapun metode yang digunakan adalah deskriptif-analisis dengan sumber data primer dari al-Qur'an dan terjemahan serta kitab-kitab tafsir seperti yang *familiar* di Indonesia seperti *tafsir Quraish Shihab, al-Azhar, Kementerian Agama RI, Fi Zbilalil Qur'an, dan al-Munir*. Pemilihan kitab-kitab tersebut karena kemahsyurannya di Indonesia dan penafsirannya yang menggunakan metode *tablili* sehingga menghasilkan penafsiran yang lebih detail (Yusron 2022; Esa Prasastia Amnesti 2021; Indayanti 2022; Eko Zulfikar 2019). Selain itu *tafsir Ath-Thabari, Ibnu Katsir dan al-Qurthubi* juga dijadikan sumber data primer karena selain menggunakan metode *tablili* dan merupakan tafsir yang *mahsyur* ketiga kitab tersebut juga merupakan kitab tafsir klasik yang dijadikan rujukan oleh mufassir lainnya dan telah menjadi kajian wajib di pesantren-pesantren (Hakim 2019; Sari 2019; Assidqie 2022; Muhtar 2023). Sedangkan data sekunder yang digunakan adalah buku-buku, jurnal artikel, serta karya ilmiah lainnya yang berkaitan dengan konsep *rahmah*, isu *childfree*

dan *childless* serta teori *double movement* Fazlur Rahman. Oleh karena itu, jenis penelitian ini adalah kualitatif dan kepustakaan (*library research*).

Sebelumnya terdapat beberapa penelitian mengenai kata *rahmah* dalam surah ar-Rum ayat 21 serta isu *childfree* ataupun *childless*. Ni'ami (2022) dalam kajiannya menemukan bahwa tujuan pernikahan bukan hanya sekedar fungsi reproduksi, tetapi memiliki cakupan yang lebih luas, seperti peningkatan ekonomi, peningkatan intelektual-moral, dan pengaktifan perlindungan. Begitu juga dengan Samheri dan Febrian (2020) menyimpulkan bahwa di dalam *sakinah, mawaddah, dan rahmah* terkandung arti tenang, terhormat, aman, merasa dilindungi, adanya cinta yang membara, penuh kasih sayang, menafkahi serta melayani. Kajian lainnya dilakukan oleh Rahmi (2021) dari perspektif living Qur'an. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa masyarakat Cot Girek meyakini adanya keberkahan dalam rumah tangga dengan membaca surah ar-Rum ayat 21. Selain surah ar-Rum ayat 21, Sunarto dan Imamah (2023) membahas terkait isu *childfree* yang bertentangan dengan tujuan pernikahan yaitu menjaga keturunan atau *hifdz al-nasl*. Menurut Syarifah dan Qotadah (2022) *childfree* dalam perspektif surah an-Nahl ayat 72 bertentangan dengan tujuan pernikahan, yaitu untuk memiliki anak, namun diperbolehkan bagi orang yang memutuskan *childfree* karena faktor biologis seperti penyakit yang bisa membahayakan ibu saat mengandung dan melahirkan anak. Hal ini berbeda dengan Muthohiroh dan Arifin (2023) yang menyatakan bahwa dalam al-Qur'an dan hadits tidak ditemukan ayat yang mewajibkan suami istri untuk memiliki anak, sehingga sudah seharusnya setiap individu menghargai keputusan individu lainnya. Begitu juga dengan Nasution (2022) mengenai surah ar-Rum ayat 21 yang berkaitan dengan *childfree* dalam perspektif Quraish Shihab menyatakan bahwa tidak ada larangan bagi seseorang untuk memberikan pendapat atau mengemukakan keinginannya, selama hal tersebut tidak bertentangan dengan nilai-nilai moral serta agama. Di samping itu Quraish Shihab juga berpendapat dalam

tafsirnya bahwa hadirnya *rahmah* dalam keluarga bersamaan dengan lahirnya anak.

Dari beberapa kajian di atas, hal ini menunjukkan bahwa pembahasan mengenai surah ar-Rum ayat 21 maupun isu *childfree* dan *childless* menarik untuk dibahas lebih mendalam. Oleh karena itu, signifikansi penelitian ini bertujuan untuk mengkaji konsep *rahmah* dalam surah ar-Rum ayat 21 secara komprehensif untuk memperoleh penafsiran yang lebih luas dan untuk menjawab isu terkini, khususnya isu *childfree* dan *childless* dengan menggunakan teori *Double Movement* yang digagas oleh Fazlur Rahman sebagai kebaruan dari kajian-kajian sebelumnya.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Konsep Rahmah dalam Penafsiran: Sebuah Pengantar

*Rahmah* artinya adalah rahmat, karunia, dan rezeki yang diambil dari bahasa Arab. Maksud dari arti tersebut adalah karunia yang diberi tetap terus terjaga rasa cinta dan kasih sayang kepada keluarga. *Rahmah* ini tidak muncul dengan begitu saja, akan tetapi ia muncul dengan adanya proses yang dilewati antara pasangan dengan melakukan kewajibannya secara benar. Oleh karena itu penting bagi suami istri untuk mengetahui kewajiban dan haknya agar keluarga yang rahmah ini tetap selalu terjaga. Dalam kitab *Lisanul Arab* diterangkan bahwa :

والرَّحْمَةُ فِي بَنِي آدَمَ عِنْدَ الْعَرَبِ : رِقَّةُ الْقَلْبِ وَعَطْفُهُ وَرَحْمَةُ اللَّهِ : عَطْفُهُ وَ

إِحْسَانُهُ وَرِزْقُهُ وَالرَّحْمُ بِالضَّمِّ

Terjemahan: Ar-Rahmah menurut Bangsa Arab: Kelembutan hati, kebaikan hati dan Rahmat Allah: Kebaikan, kebajikan, rezeki, dan belas kasihan-Nya, dengan penyertaan (Al-Anshary 2000).

Jadi dapat disimpulkan bahwa pemahaman kata *rahmah* menurut bangsa Arab adalah suatu kebaikan, kepedulian dan kasih sayang. Selain itu *rahmah* juga bermakna rahmat, kemurahan hati, rasa haru, pengampunan, simpati dan belas kasih (Masnur

Hamzah 2012). Hal ini berarti kebaikan, kepedulian dan kasih sayang ini akan membuat masing-masing pasangan atau keluarga untuk saling menjaga dari segala perbuatan buruk dan saling menjaga untuk selalu berada dalam kebaikan. Dengan kata lain *rahmah* ini juga berarti didasari karena adanya faktor keimanan, karakter dan akhlak. Dengan adanya *rahmah* maka cinta yang dibangun bisa selalu terjaga dan bertahan hingga usia tua. *Rahmah* inilah yang membuat cinta seseorang dengan pasangannya selalu abadi hingga maut memisahkan (Oktaviani 2022).

Adapun mengenai penafsiran konsep *rahmah* dalam surah Ar-Rum ayat 21, Quraish Shihab (2002) menyebutkan bahwa kata rahmat (*rahmah*) pasangan akan mencapai tahap tersebut ketika lahirnya seorang anak atau ketika pasangan itu telah mencapai usia lanjut sebab rahmat tertuju pada yang lemah dan keadaan perlu yang akan dirasakan di masa tua nanti. Maka anak di sini merupakan rahmat yang dianugerahkan oleh Allah kepada pasangan dan kelak anak tersebut akan menjadi kekuatan untuk orang tuanya ketika sudah berusia lanjut dan sudah lemah. Begitu juga dalam tafsir Kementerian Agama RI seperti riwayat Mujahid dan Ikrimah yang berpendapat bahwa *rahmah* adalah kata ganti anak. Rasa kasih sayang dalam hubungan suami istri yang akan terjadi persengamaan yang menyebabkan adanya keturunan (Departemen Agama 2011). Demikian juga pada salah satu riwayat yang terdapat dalam kitab tafsir Imam al-Qurthubi (2006) yaitu Ibnu Abbas RA dan Mujahid menyatakan bahwa *rahmah* adalah anak. Selain itu menurut Ibnu Katsir (2004) *rahmah* adalah kasih sayang, di mana seorang laki-laki mengikat seorang wanita kadang kala karena rasa kasih sayang dengan lahirnya seorang anak.

Adapun Hamka (2015), meskipun tidak menyebutkan secara gamblang bahwa makna *rahmah* adalah anak, tetapi di dalam penafsirannya dijelaskan bahwa *rahmah* itu adalah kasih sayang yang lebih dalam dari cinta, bertambahnya umur seseorang yang semakin tua, bertambah mendalam juga *rahmah* kepada kedua pasangan, apalagi jika melihat anak-anak dan cucu sudah

besar, sudah dewasa, bahkan sudah tegak pula ke tengah masyarakat. Maka secara tidak langsung anak adalah salah satu faktor tercapainya rahmah. Demikian juga dengan penafsiran Sayyid Quthb (2004) terhadap bagian ayat yang menyatakan *Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir*, hal tersebut bermakna bahwa agar manusia memahami hikmah sang Pencipta dalam menciptakan dua pasangan dalam bentuk yang sesuai bagi satu sama lain dan memenuhi keperluan fitrahnya yaitu kejiwaan, rasio dan fisik yang akibatnya ia akan mendapatkan rasa tenang, damai dan tenteram padanya. Keduanya menemukan dalam pertemuan mereka rasa tenang dan saling melengkapi, juga cinta dan kasih sayang. Karena susunan jiwa, saraf dan fisik bersifat saling memenuhi kebutuhan masing-masing terhadap pasangannya. Hingga kesatuan dan pertemuan keduanya pada akhirnya untuk memulai kehidupan baru yang tercermin dalam generasi baru. Dari penafsiran Hamka dan Sayyid Quthb secara tidak langsung berisi pernyataan bahwa anak juga merupakan *rahmah*.

Sedangkan dalam *tafsir al-Munir*, Wahbah Az-Zuhaili (2018) menafsirkan bagian *وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً* bahwa Allah menjadikan di antara individu-individu sejenis atau di antara laki-laki dan perempuan, perasaan cinta kasih, rasa sayang melalui pernikahan untuk menata kehidupan dan penghidupan. Jadi dapat disimpulkan bahwa Wahbah Zuhaili menyatakan *rahmah* adalah kasih sayang. Begitu juga dengan Ath-Thabari (2009) pada bagian *وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً* menafsirkan bahwa dengan menjalin hubungan kekeluargaan dengan perkawinan dapat memunculkan kasih sayang.

Dari beberapa penafsiran di atas terlihat bahwa mayoritas ulama menafsirkannya dengan makna anak atau keturunan. Akan tetapi, jika ditelaah lebih luas konsep *rahmah* dalam beberapa kitab tafsir juga bermakna kasih sayang dan rahmat. Hal ini



menunjukkan bahwa *rahmah* tersebut tidak hanya bermakna keturunan, melainkan juga bermakna kasih sayang dan rahmat antar keluarga atau suatu pasangan. Dengan demikian, bagi pasangan yang tidak memiliki keturunan juga memiliki kemungkinan untuk mencapai *rahmah* dengan menerapkan konsep-konsep yang lain.

### **Melacak *Sosio Historis* QS. al-Rum [30]: 21: Gerakan Pertama Teori *Double Movement***

Kajian dalam *sosio historis* ini terbagi menjadi 2 yaitu mikro dan makro, namun dalam penelitian ini hanya ditemukan *sosio historis* makro di mana *sosio historis rahmah* ini ditemukan dalam bentuk gambaran pernikahan bangsa Arab pra Islam hingga datangnya Islam. Pada saat sebelum datangnya Islam, bangsa Arab pada memiliki beberapa model pernikahan yang biasa mereka lakukan, diantaranya yaitu: *Pertama*, pernikahan *Istibdha'*. Pernikahan ini adalah pernikahan yang dilakukan sepasang pria dan wanita yang mana setelah menikah sang suami menyuruh istrinya untuk melakukan hubungan badan dengan pria lain yang dipandang terhormat dalam masyarakat, karena memiliki derajat atau kedudukan yang tinggi. Hal ini didasari oleh keinginan untuk memiliki anak keturunan yang diwariskan dari orang yang berkedudukan tinggi tersebut. Setelah sang istri hamil maka suami sahnya meminta istrinya kembali dan bergaul layaknya suami istri (Pamungkas 2022).

*Kedua*, pernikahan *Rathun*. Pernikahan ini adalah di mana seorang wanita menikah dengan lebih dari satu pria, apabila wanita tersebut hamil dan melahirkan, maka ia akan mengirimkan surat kepada semua pria yang telah menggaulinya dan menunjuk siapa yang berhak menjadi ayah anak tersebut, dan pria yang ditunjuk tidak dapat menolak (Ridlo 2022). *Ketiga*, pernikahan *Maqthu*. Pernikahan ini adalah pernikahan antara seorang anak laki-laki dengan ibu tirinya, hal ini terjadi jika ayahnya telah meninggal. *Keempat*, pernikahan *Badal*. Pernikahan ini adalah pernikahan yang terjadi dengan adanya saling tukar menukar istri

dengan kesepakatan dari pihak suami tanpa harus melalui talak atau perceraian. Hal ini dilakukan untuk memenuhi dan memuaskan nafsu seksual dengan mencari suasana baru dalam hubungan seks. *Kelima* pernikahan *Syighbar*. Pernikahan ini adalah pernikahan yang terjadi dengan adanya seorang ayah yang mengawinkan anak perempuan atau saudara perempuannya dengan seorang laki-laki tanpa adanya mahar. Tetapi sebagai imbalannya, laki-laki tersebut juga harus memberikan anak atau saudaranya yang perempuan untuk menjadi istri ayahnya tersebut (Rabbani Lubis 2020).

Beberapa gambaran pernikahan yang terjadi pra Islam di atas menunjukkan bahwa tujuan pernikahan pada waktu itu adalah untuk memenuhi syahwat para lelaki tanpa memperhatikan hak-hak perempuan. Selain itu, pernikahan juga ditujukan untuk mendapatkan keturunan yang baik dan bermartabat tinggi. Bahkan tidak segan-segan seorang suami menyuruh istrinya untuk melakukan hubungan badan dengan pria lain yang dipandang terhormat dalam masyarakat demi memperoleh keturunan dengan kedudukan yang tinggi (Januario, Sj, dan Thoriquddin 2022). Meskipun demikian, pada sisi lain bangsa Arab kala itu merasa jika memiliki anak perempuan adalah aib dan beban, sehingga anak-anak perempuan yang lahir akan dibunuh sejak bayi (Wargadinata 2018). Hal ini cukup berbeda dengan kehidupan pada bangsa Persia yaitu lawan dari bangsa Romawi, di mana bangsa Romawi telah dilanda keruntuhan moral sejak dahulu yang membuat segala moral dilanggar oleh bangsa Persia, bahkan seorang kaisar Yazdajir II yang berkuasa pada pertengahan abad kelima Masehi pernah mengawini anaknya yang seorang perempuan kemudian dibunuhnya. Seringnya orang-orang Persia mengawini wanita-wanita tanpa melihat aturan moral membuat seseorang yang bernama Maniy muncul dengan ajarannya yang mengajarkan untuk mengekang hawa nafsunya, orang-orang dianjurkan untuk membujang dan perkawinan dilarang agar orang-orang tidak cepat binasa dan tidak memiliki keturunan. Hal ini dilakukan agar tidak banyak terjadi kerusakan di muka bumi

atas runtuhnya moral bangsa Persia kala itu (Nuraini dan Mannan 2021).

Pada gambaran kehidupan orang-orang Arab pra-Islam tersebut, maka kemudian Islam datang dan mengajarkan hakikat dan tujuan pernikahan sebagai suatu hal yang sifatnya naluriah yang telah diatur oleh Allah, hal ini sebagaimana dalam QS. Adz-Dzariyat: 49.

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿٤٩﴾

Terjemahan: Segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan agar kamu mengingat (kebesaran Allah) (RI 2019a).

Maka pernikahan bukanlah perbuatan buruk akan tetapi dimaksudkan untuk menjalankan syariat Allah SWT. Untuk mencapai hal tersebut maka perlu adanya aturan-aturan yang membatasinya sehingga bisa mengarah pada kebaikan dan menjauhkan dari kerusakan, seperti adanya proses ijab qobul, mahar untuk mempelai wanita dan lain-lainnya (Thoyib dan Huda 2022).

Selain itu Islam juga memberikan beberapa prinsip bagi pasangan suami istri sebagai acuan untuk membangun rumah tangga yang damai dan sejahtera yang diantaranya adalah: *Pertama*, prinsip bebas memilih. Laki-laki maupun perempuan dibebaskan untuk memilih calon pasangannya selama tidak bertentangan dengan orang musyrik. Berbeda dengan masa pra Islam yang mana anak perempuan saat itu tidak memiliki hak pilih dan bahkan menjadi seperti barang yang diperdagangkan bagi ayah dan walinya. Sehingga prinsip ini bertujuan agar pasangan yang didapat benar-benar merupakan seorang yang dicintai.

*Kedua* prinsip *Mawaddah*. *Mawaddah* berarti kelapangan dada dan kekosongan jiwa dari kehendak buruk yang mana hatinya begitu lapang dan kosong dari berbagai keburukan sehingga pintu-pintu hatinya tertutup dari keburukan lahir maupun batin. Dalam hal memilih pasangan hidup ajaran moral agama lebih mendahulukan aspek agama dibandingkan yang lainnya sehingga dipahami sebagai bentuk penerapan syariat Allah

dan mengimplementasikannya di dalam kehidupan sehari-hari seperti bersikap adil, jujur dan kasih sayang dan norma-norma agung lainnya. Artinya dengan mencintai pasangan, berarti seseorang sedang mencintai sesama manusia dan juga makhluk yang ada di semesta ini, sehingga cinta sejati menafikan adanya sifat eksklusif dan mengekang. Lantaran pasangan merupakan sahabat hidup, dengan adanya persahabatan tersebut maka seseorang juga memberikan rasa kasih sayangnya kepada seluruh umat manusia.

*Ketiga prinsip Rahmah.* Dengan adanya *rahmah* ini maka masing-masing suami dan istri akan memaksimalkan perannya dalam memberikan kebaikan bagi masing-masing pasangannya, serta menolak segala hal yang berpotensi merusak hubungan keduanya, hal ini dikarenakan adanya kasih sayang di antara kedua pasangan tersebut. Prinsip *mawaddah* dan *rahmah* hanya dikhususkan kepada manusia saja, tidak untuk hewan ataupun tumbuhan. Bagi manusia sendiri selain untuk melanjutkan keturunan maka pernikahan yang hakiki adalah untuk meraih keridhaan dari Allah SWT, begitu juga dengan segala tindakan lainnya semata-mata karena Allah. Oleh karena itu, jika suatu pernikahan hanya berdasarkan untuk memperoleh keturunan atau pelampiasan nafsu semata, maka tidak ada bedanya antara manusia dengan hewan.

*Keempat, prinsip amanah.* *Amanah* merupakan bentuk tanggung jawab yang berasal dari kata aman yang berarti tenteram atau juga iman yang berarti percaya. Sehingga orang yang mengamanahkan berarti orang yang percaya dan merasakan ketenteraman kepada orang yang diamanahkan tersebut. Sama halnya dengan pernikahan yang merupakan akad amanah dan bukan akad kepemilikan. Tidak mungkin pernikahan terjadi bukan atas dasar rasa percaya dan juga amanah. Seseorang berani menikah lantaran merasa aman dan percaya kepada pasangannya. Tidak hanya itu, pernikahan juga merupakan amanah dari Allah kepada mereka berdua dan amanah tersebut dapat dijaga dengan cara melaksanakan syariat agama. *Kelima, prinsip mu'asyarah bil*

*ma'ruf*. Prinsip amanah yang diaplikasikan dalam hubungan pernikahan akan menimbulkan *mu'asyarah bil ma'ruf*, yaitu rasa saling menghormati, melindungi dan juga saling menjaga antara kedua belah pihak (Januario, Sj, dan Thoriquddin 2022).

### **Menarik Ideal Moral: Gerakan Kedua Teori Double Movement**

Berdasarkan penafsiran dan penjelasan kata *rahmah* serta melihat *sosio historisnya*, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa ideal moral dalam surah ar-Rum ayat 21 terkait *rahmah* adalah sebagai berikut: *Pertama* menunjukkan kebesaran Allah SWT. Ayat ini diturunkan untuk menunjukkan kebesaran Allah SWT atas penciptaan seorang laki-laki dan perempuan yang dipertemukan agar keduanya merasakan ketenangan diantara satu sama lain dengan hubungan yang diridhoi Allah SWT yaitu dalam hubungan pernikahan. *Kedua* mendapatkan ketenangan dan ketenteraman. Hal ini disebutkan dalam tafsir Sayyid Quthb (2004) bahwa suatu hubungan suami istri dapat memenuhi keperluan fitrahnya yakni kejiwaan, rasio, dan fisik agar mendapatkan rasa tenang, damai dan tenteram. *Ketiga*, memperoleh keturunan, sebagaimana dalam tafsir Kemenag RI bahwa rasa kasih sayang dalam hubungan suami istri yang akan terjadi persengamaan yang menyebabkan adanya keturunan, yaitu keturunan yang *shaleh* dan *shalehab* (Departemen Agama 2011). *Keempat*, menjauhkan diri dari maksiat. Dengan adanya suatu ikatan yang sah dalam pernikahan, ini mampu menjadi suatu penghalang untuk diri agar terhindar dari perbuatan maksiat seperti *zina*, karena sebagaimana yang diketahui bahwa hawa nafsu atau *syahwat* pada diri manusia itu bisa mendatangkan maksiat dan dosa bagi diri seseorang jika untuk memenuhinya tanpa ada hubungan yang sah, yaitu pernikahan. Sehingga dengan pernikahan ini mampu menjauhkan seseorang dari suatu kemaksiatan dan menghantarkan seseorang pada kebaikan (Suprima 2022).

## Kontekstualisasi *Rahmah* Terhadap Isu *Childfree* dan *Childless*

*Rahmah* dalam surah ar-Rum ayat 21 terdapat beberapa prinsip, yaitu: *Pertama*, suami istri saling melengkapi dalam memenuhi fitrah masing-masing dan saling mengasihi satu sama lain sehingga mendapatkan keharmonisan yang mana keharmonisan dalam rumah tangga berarti kondisi dan situasi yang di dalamnya tercipta kehidupan beragama yang kuat, saling menjaga, memahami kekurangan dan kelebihan masing-masing, saling menghargai, memberikan rasa nyaman dan tenteram bagi setiap anggota keluarganya (Sri Finora 2021). *Kedua*, memiliki keturunan. *Ketiga*, menjauhkan diri dari perbuatan yang tidak diridhai Allah. Agar prinsip-prinsip tersebut bisa terwujud, perlu dilakukan penerapan atau pengkontekstualisasian kata *rahmah* khususnya terkait prinsip memiliki keturunan untuk menjawab isu tentang pasangan *childfree* dan *childless*.

Berdasarkan prinsip di atas, maka pasangan yang *childfree* dan *childless* dikategorikan sebagai pasangan yang tidak bisa mencapai *rahmah* karena tidak memenuhi salah satu prinsip-prinsip tersebut, yaitu memiliki keturunan. Akan tetapi, yang perlu diperhatikan adalah faktor yang menyebabkan keduanya tidak memiliki keturunan tersebut. Pada pasangan yang *childless*, faktor tidak memiliki keturunan adalah alasan biologis seperti mandul atau kondisi kesehatan yang tidak memungkinkan bagi perempuan untuk mengandung dan melahirkan. Pada kondisi tersebut, prinsip *rahmah* tetap bisa tercapai karena alasan biologis merupakan suatu ketetapan yang tidak bisa dihindari dan bukan atas kemauan pasangan. Maka, pasangan *childless* bisa mencapai *rahmah* dengan menerapkan prinsip-prinsip yang lain. Di sisi yang lain, pasangan *childless* memiliki alternatif yang bisa dilakukan untuk mencapai konsep *rahmah* secara seutuhnya seperti dengan mengadopsi anak-anak yang tidak memiliki orang tua atau yang terlantar dengan catatan atas kesepakatan antara suami dan istri. Jika tidak berdasarkan kesepakatan tersebut maka akan

menimbulkan permasalahan dalam rumah tangga yang membuat prinsip *rahmah* tidak terealisasi.

Adapun pada pasangan *childfree*, terdapat beberapa faktor-faktor yang berbeda: *Pertama*, faktor ekonomi. Kalangan yang memilih tidak memiliki keturunan merasa khawatir tidak mampu membiayai hidup anaknya. Oleh karena itu, pasangan tersebut memandang bahwa kematangan finansial adalah suatu hal yang sangat penting jika ingin memiliki anak (Fadhilah 2022). Jika dilihat dari faktor tersebut, maka hal ini bertentangan dengan ajaran syari'at karena dalam al-Qur'an disebutkan bahwa Allah SWT telah menjamin rezeki seorang anak, sebagaimana dalam QS al-Isra': 31

وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْئًا كَبِيرًا ﴿٣١﴾

Terjemahan: Janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut miskin. Kamilah yang memberi rezeki kepada mereka dan (juga) kepadamu. Sesungguhnya membunuh mereka itu adalah suatu dosa yang besar (RI 2019b).

*Kedua*, faktor mental. Bebebrapa pasangan yang memilih *childfree* disebabkan oleh trauma dimasa kecil karena pola asuh dan hidup di keluarga yang *toxic* yang mengakibatkan anak menjadi seorang yang *broken home*. Hal ini berakibat munculnya rasa kekhawatiran tidak mampu menjadi orang tua yang baik (Fadhilah 2022). Oleh karena itulah kesiapan mental menjadi hal yang penting dan utama bagi seseorang yang ingin memiliki anak, agar bisa menjadi orang tua yang mampu menopang kehidupan anak dengan baik. Kondisi tersebut tidak bisa dijadikan alasan karena segala hal yang terjadi di masa lalu masih bisa diperbaiki dengan mengambil pelajaran dari pengalaman tersebut. Akan tetapi yang harus dilakukan adalah mempersiapkan ilmu parenting secara lebih agar mampu menjadi orang tua yang bisa mendidik anaknya dengan baik (Al-Farisi 2021).

*Ketiga*, faktor personal dan pengalaman pribadi. Beberapa orang berpikir bahwa hadirnya seorang anak adalah beban yang bisa menjadi penghambat karir orang tuanya. Selain itu ada juga yang mengaku tidak menyukai anak-anak karena dianggap akan merepotkan hidupnya. *Keempat*, faktor budaya. Pertanyaan-pertanyaan masyarakat Indonesia “kapan memiliki anak” dan lain-lain yang terkesan menyudutkan sebuah pasangan karena belum memiliki keturunan ini membudidaya di Indonesia sehingga membebani mental pasangan suami istri, hingga akhirnya pasangan tersebut memilih untuk *childfree* (Fadhilah 2022). Kedua faktor *childfree* tersebut mengganggu bahwa anak merupakan beban orang tua. Dalam QS. Al-Taghabun: 15 juga menyebutkan bahwa anak merupakan ujian (cobaan), akan tetapi bukan untuk dihindari melainkan dihadapi karena di dalam ayat yang lain disebutkan bahwa anak merupakan penyejuk hati sebagaimana dalam QS. Al-Furqan: 74 dan merupakan ladang pahala yang menjadi amal jariah sebagaimana yang disebutkan dalam hadis nabi yang berbunyi

إِذَا مَاتَ ابْنُ آدَمَ انْقَطَعَ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثٍ: صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ، أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ،  
أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ.

Terjemahan: Apabila anak adam (manusia telah meninggal dunia, maka terputuslah amal darinya kecuali tiga perkara, yaitu sedekah jariyah (sedekah yang pahalanya terus mengalir), ilmu yang bermanfaat atau anak shaleh yang mendoakannya (Al-Asqalani 2019).

Di dalam hadis yang lain, Rasulullah SAW juga menganjurkan untuk memperbanyak keturunan, sebagaimana dalam H.R Imam An-Nasa’i No.3175.

تَزَوَّجُوا الْوَدُودَ الْوَلُودَ فَإِنَّي مُكَاشِرٌ بِكُمْ الْأَنْبِيَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

Terjemahan: Nikahilah wanita yang subur dan pengasih, karena aku bangga dengan banyak anak kalian pada hari kiamat (Al-Asqalani 2011).



*Kelima*, over populasi. Over populasi menjadi salah satu faktor *childfree*, karena bagi pelaku *childfree* dengan memilih untuk tidak memiliki keturunan ini mampu menstabilkan jumlah populasi (Fadhilah 2022). Pada beberapa wilayah banyak anak-anak yang terlantar karena tidak memiliki orang tua bahkan sengaja dibuang. Maka alternatif yang bisa dilakukan untuk merealisasikan atau memenuhi prinsip-prinsip *rahmah* dengan mengadopsi anak-anak tersebut. Dengan hal ini, pelaku *childfree* juga bisa memberikan kebaikan kepada anak-anak yang terlantar dengan memberikan kasih sayang, kepedulian serta menjaga mereka layaknya anak sendiri.

Kelima faktor *childfree* di atas bisa diklasifikasikan kepada dua macam, yaitu untuk kepentingan pribadi dan untuk kepentingan umum. Pada faktor kepentingan pribadi, konsep *rahmah* tidak tercapai secara penuh karena alasan tidak memiliki keturunan hanya berdasarkan ego dan kekhawatiran berlebihan seperti pada faktor ekonomi, trauma mental, personal, dan budaya. Faktor-faktor tersebut dapat dibantah dengan dalil al-Qur'an dan hadis sebagaimana yang telah dijelaskan pada masing-masing poin di atas. Adapun pada faktor kepentingan umum seperti pada faktor over populasi, konsep *rahmah* juga tidak terpenuhi sepenuhnya. Akan tetapi, memiliki nilai positif karena tujuannya untuk kemaslahatan bersama. Terlebih lagi ketika mau menerapkan alternatif dengan mengadopsi anak-anak terlantar di tempat over populasi tersebut.

## PENUTUP

Kontekstualisasi *rahmah* dalam surah ar-Rum ayat 21 menunjukkan bahwa pasangan *childfree* dan *childless* pada dasarnya dapat mencapai konsep *rahmah* dalam pernikahan meskipun tidak memiliki keturunan. Konsep *rahmah* dapat dicapai dengan memaksimalkan prinsip-prinsip *rahmah* yang lainnya. Terdapat beberapa alternatif yang bisa dilakukan oleh pasangan *childless* dan *childfree* untuk mencurahkan kasih sayang yang seharusnya diberikan kepada keturunannya. Pasangan *childless* misalnya,

solusinya adalah dengan mengadopsi anak yang memerlukan bantuan. Selain untuk dapat mencurahkan kasih sayang, dengan mengadopsi anak secara tidak langsung juga turut serta menjaga kemaslahatan umat. Oleh karena itu, *childfree* dan *childless* dipandang secara berbeda sesuai dengan motif atau alasan masing-masing. Penelitian terkait konsep *rahmah* masih bisa dikembangkan, di antaranya dengan melacak ke berbagai kita tafsir yang lain atau dikaji dengan pendekatan lain seperti *maqashid al-syari'ah* atau yang lainnya. Penelitian serupa yang juga bisa dilakukan adalah menganalisis konsep *sakinah* dan *mawaddah* pada QS. Ar-Rum: 21 untuk menemukan konsep pernikahan yang ideal.

## DAFTAR PUSTAKA

- Al-Anshary, Ibnu Manzur Jamaluddin. 2000. *Lisanul Arab : Jilid XII. Darr Shadir*. Bairut: Darr Shadir.
- Al-Asqalani, Ibnu Hajar. 2011. *Pesan-Pesan Nai Untuk Perbaikan Akhlak, Ibadah, dan Kebahagiaan Dunia Akhirat*. Bandung: Penerbit Jabal.
- . 2019. *Bulughul Maram Himpunan Hadits-Hadits Hukum Dalam Fikih Islam*. Jakarta: Darul Haq.
- Al-Farisi, Salman. 2021. “Childfree Dalam Perspektif Fiqh al-Aulawiyat.” *Maqasid: Jurnal Studi Hukum Islam* 10 (2): 8. <http://dx.doi.org/10.30651/mqsd.v10i2.16059>.
- Al-Qurthubi, Abu Bakr. 2006. *Al-Jami’ Li abkam Al-Qur’an: Juz 16*. Beirut: Ar-Resalah.
- Arifin, Achmad Zainul. 2023. “Isu Childfree dalam Perspektif Al-Qur’an: Analisis Tafsir Tematik Konseptual .” *Al-Munir Jurnal Studi Ilmu Al-Qur’an dan Tafsir* 5 (1): 44–82. <https://doi.org/10.24239/al-munir.v5i1.152>.
- Assidqie, Yusuf dan Nashih Nashrullah. 2022. “3 Kitab Tafsir Alquran Ini Menjadi Rujukan Sepanjang Masa.” *Iqra Republika.co.id*. 2022. <https://iqra.republika.co.id/berita/q5l2yi320/3-kitab-tafsir-alquran-ini-menjadi-rujukan-sepanjang-masa>.
- Ath-Thabari, Abu Ja’far Muhammad bin Jarir. 2009. *Tafsir Ath-Thabari Jilid 22*. Jakarta: Pustaka Azzam.
- Az-Zuhaili, Wahbah. 2018. *Tafsir Al-Munir: Aqidah, Syariah, Manhaj Jilid 11*. Jakarta: Gema Insani.
- Departemen Agama, RI. 2011. *Al-Qur’an Dan Tafsirnya (Edisi yang Disempurnakan) Jilid VII. Departemen Agama RI. Vol. ث* *ق. ثوق*. Jakarta: Kementrian Agama.
- Eko Zulfikar, Ahmad Zainal Abidin. 2019. “Penafsiran Tekstual Terhadap Ayat-Ayat Gender: Telaah Penafsiran Wahbah az-Zuhaili Dalam Kitab Tafsir al-Munir.” *Al-Quds: Jurnal Studi Al-Quran dan Hadis* 3 (2): 136 dan 140.

- Esa Prasastia Amnesti, Muhammad. 2021. "Characteristics of The Qur'an Interpretation and Their Team Work of The Ministry of Religion of The Republic of Indonesia Muhammad Esa Prasastia Amnesti." *Ascarya* 1 (2): 101.
- Fadhilah, Eva. 2022. "Childfree Dalam Pandangan Islam." *al-Mawarid Jurnal Syariah dan Hukum (JSYH)* 3 (2): 74. <https://doi.org/10.20885/mawarid.vol3.iss2.art1>.
- Febrian, Hosen dan Samheri. 2020. "Makna Keluarga Sakinah, Mawaddah, Wa Rahmah Dalam Al-Qur'an (Analisis Surah al-Rum Ayat 21)" 2 (1): 1–14.
- Fitria, Alya Syahwa, Desi Rahman, Dhea Anisa Lutfiyanti, Ilyasa Irfan M R, Shakira Mauludy, Putri Fadillah, dan Muhamad Parhan. 2023. "Jurnal Wanita dan Keluarga Childfree dalam Perspektif Islam: Solusi atau Kontroversi?" *Jurnal Wanita dan Keluarga* 4 (1): 2.
- Hadi, Abdul. 2022. "Childfree Dan Childless Ditinjau Dalam Ilmu Fiqih Dan Perspektif Pendidikan Islam." *Jurnal Edukasi dan Bahasa Research* 1 (Muksalmina 2020): 648.
- Hakim, Husnul. 2019. *Ensiklopedia Kitab-Kitab Tafsir (Kumpulan Kitab-kitab Tafsir dari Masa Kalsik sampai Masa Kontemporer)*. Jakarta: eLSiQ Tabarakarrahman.
- Hamka. 2015. *Tafsir Al-Azhar Juz 7*. Jakarta: Gema Insani.
- Indayanti, A N. 2022. "Implementasi Sumber, Pendekatan, Corak dan Kaidah Tafsir Karya Sayyid Quthb dalam Kitab Tafsir Fi Zhilalil Qur'an Jilid 3." ... -*Tadabbur: Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan ...* 7 (2): 293 dan 297. <https://doi.org/10.30868/at.v7i0>.
- Januario, Ridwan Angga, Fadil Sj, dan Moh. Thoriquddin. 2022. "Hakikat Dan Tujuan Pernikahan Di Era Pra-Islam Dan Awal Islam." *Jurnal Al-Ijtima'iyyah* 8 (1): 14–16. <https://doi.org/10.22373/al-ijtima'iyyah.v8i1.11007>.
- Katsir, Ibnu. 2004. *Tafsir Ibnu Katsir Jilid 6*. Bogor: Pustaka Imam asy-Syafi'i.
- Khasanah, Uswatul, dan Muhammad Rosyid Ridho. 2021. "Childfree Perspektif Hak Reproduksi Perempuan Dalam

- Islam.” *Al-Syakhsyiyah: Journal of Law & Family Studies* 3 (2): 105. <https://doi.org/10.21154/syakhsyiyah.v3i2.3454>.
- Makhlad, Muhammad. 2022. “Analisis Childfree Dalam Website Tafsir Di Indonesia: Studi Atas Tafsiralquran.id, Tanwir.id, Dan Mubadalah.id.” Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah.
- Masnur Hamzah, Muhammad. 2012. *Qomusika Kamus Klasik Kontemporer*. Cairo: Muhammad Masnur Hamzah.
- Mualimin, Ari Yunaldi, Sunandar, dan Alkadri. 2018. “Cultural Da’wah of Antar Pinang Pulang Memulangkan Tradition in Sambas Malay Society, West Kalimantan.” *Ilmu Dakwah: Academic Journal for Homiletic Studies* 12 (2): 201–2013. <https://doi.org/10.15575/idajhs.v12i2.1909>.
- Muhtar. 2023. “Ini 5 Kitab Tafsir Paling Terkenal dan Berpengaruh hingga Saat Ini.” Universitas Insan Cita Indonesia. 2023. <https://uici.ac.id/ini-5-kitab-tafsir-paling-terkenal-dan-berpengaruh-hingga-saat-ini/>.
- Mustaqim, Abdul. 2010. *Epistemologi Tafsir Kontemporer*. Yogyakarta: LKiS Yogyakarta.
- Nasution, Mutiara Maida Nur Rahmah. 2022. “Childfree dalam Pandangan Al-Qur'an: Suatu Penafsiran terhadap Qur'an Surah Ar-Rum ayat 21 Perspektif M. Quraish Shihab.” UIN Sumatera Utara Medan.
- Ni’ami, Mohammad Fauzan. 2022. “Tafsir Kontekstual Tujuan Pernikahan Dalam Surat Ar-Rum:21.” *Nizham* 9 (1): 11.
- Nuraini dan Mannan. 2021. *Masa Jahiliyah Masa Jahiliyah*. Disunting oleh Abd. Wahid. Banda Aceh: SEARFIQH Banda Aceh.
- Oktaviani, Widya Resti. 2022. “Surat Ar-Rum Ayat 21 dan Kaitannya dengan Pernikahan, Kunci Mencapai Keluarga Sakinah Mawaddah wa Rahmah.” Dream.co.id. 2022. <https://www.dream.co.id/dinar/surat-ar-rum-ayat-21-dan-tafsirnya-tentang-tujuan-menikah-mencapai-keluarga-sakinah-mawaddah-wa-rahm.html>.
- Pamungkas, Jati. 2022. “Bentuk Pernikahan Arab Quraisy Pada Masa Jahiliyah dan Perubahan Bentuk Pernikahan Di

- Masa Awal Islam.” *Empirisma* 31 (2): 219.  
<https://doi.org/10.30762/empirisma.v31i2.255>.
- Putra, Kurlianto Pradana, Suprihatin Suprihatin, dan Oni Wastoni. 2022. “Makna Sakinah Dalam Surat Al-Rum Ayat 21 Menurut M. Quraisy Syihab Dalam Tafsir Al-Mishbah Dan Relevansinya Dengan Tujuan Perkawinan Dalam Kompilasi Hukum Islam.” *MASLAHAH (Jurnal Hukum Islam dan Perbankan Syariah)* 12 (2): 15.  
<https://doi.org/10.33558/maslahah.v12i2.3203>.
- Qotadah, Hudzaifah Achmad. 2022. “Childfree in the Qur'an: Reinterpretation of Al-Nahl Verse 72 with Ma'na Cum Magza Approach.” *Al-Tabrir Jurnal Pemikiran Islam* 22 (2): 325–42.
- Quthb, Sayyid. 2004. *Tafsir Fi Zbilalil Qur'an di Bawah Naungan Al-Qur'an Jilid 9*. Jakarta: Gema Insani.
- Rabbani Lubis, Ali Akhbar Abaib Mas. 2020. “Nikah Mutah: Kontekstualisasi Narasi Dan Nalar Nikah Mutah.” *Istinbath* 19 (1): 111.  
<https://doi.org/10.20414/ijhi.v19i1.207>.
- Rahmi, Zulia. 2021. “Studi Living Qur'an dalam Tradisi Pembacaan Surat Ar-Rum ayat 21 sebelum Melakukan Akad Nikah di Kec. Cot Girek, Aceh Utara” 11 (1): 122–31.
- Kementerian Agama RI. 2019a. *Al-Qur'an dan Terjemah Juz 20-30. Al-Qur'an dan Terjemahnya Edisi Penyempurnaan 2019*.
- . 2019b. *Juz 11--20. Al-Qur'an dan Terjemahnya Edisi Penyempurnaan 2019*. Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an.
- Ridlo, Moh Lutfi. 2022. “Wali Hakim Dalam Perspektif Masalah Mursalah (Studi Kasus Terhadap Perwalian Nikah di Kabupaten Jombang.” *Jurnal Of Islamic Family Law* 6 (1): 77.
- Sari, Riana Ratna. 2019. “Islam Kaffah Menurut Pandangan Ibnu Katsir.” *Islah: Jurnal Ilmu Ushuluddin, Adab dan Dakwah* 1

- (2): 133.  
<https://doi.org/doi.org/10.32939/ishlah.v1i2.46>.
- Shihab, M Quraish. 2002. *Tafsir Al-Mishbah Pesan Kesan dan Keserasian al-Qur'an Jilid 11*. Jakarta: Lentera Hati.
- Srifinora, Jumni Nelli. 2021. "Mewujudkan Keharmonisan dalam Rumah Tangga menuju Keluarga Sakinah Page 126." *Hukumah, Jurnal* 4 (2): 130.
- Sulaiman, Rasjid. 2017. *Fiqh Islam*. Bandung: Sinar Baru Algesindo.
- Sunarto, Muhammad Zainuddin, Lutfatul Imamah, Universitas Nurul, dan Jadid Paiton. 2023. "Fenomena childfree dalam perkawinan" XIV (2): 181–202.
- Suprima. 2022. "Pernikahan Dini Dalam Upaya Menjauhi Zina: Solusi atau Kontroversi?" *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam* 4 (2): 382.  
<https://doi.org/10.37680/almanhaj.v4i2.1716>.
- Thoyib, Muhammad, dan Muhammad Chairul Huda. 2022. "Dinamika Hukum Keluarga Islam: Dari Pra Kenabian Hingga Kenabian." *Bidayah: Studi Ilmu-Ilmu Keislaman* 13 (9): 142. <https://doi.org/10.47498/bidayah.v13i1.1054>.
- Wargadinata, Wildana. 2018. *Sastra Arab Masa Jahiliyah dan Islam*. Disunting oleh Abdul Hamid. UIN MALIKI PRESS Malang. Malang: UIN-MALIKI PRESS.
- Yusron, M Agus. 2022. "Tafakkur : Jurnal Ilmu Al- Qur ' an dan Tafsir INDONESIA." *Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir* 2 (2): 152.